

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UPT PUSKESMAS PASAR BARU  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. ZEIN PAINAN  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN**

---

Nomor: 160/114-Umum/PM.PSB/2019

Nomor: 503/020/RSUD/2019

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Painan, pada hari Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :



- I. **UPT PUSKESMAS PASAR BARU** dalam hal ini diwakili oleh **dr. Reny Marina** selaku Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili UPT Puskesmas Pasar Baru yang beralamat dan kantor di jalan Raya Padang Painan kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”
- II. **RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN** dalam hal ini diwakili oleh **dr. H. Sutarman MM**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang beralamat dan kantor di jalan Dr. A. Rivai Kota Painan yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut “**PIHAK**” sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

**PASAL 1**

**KETENTUAN UMUM**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerja sama rujukan pasien atau bagi yang membutuhkan pelayanan medis tingkat lanjutan dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (OP) yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Rujukan antara Puskesmas dan Rumah Sakit. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan rujukan yang sebaik baiknya pada pasien di Kabupaten Pesisir Selatan

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN RUJUKAN**



1. Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan berlandaskan Keselamatan Pasien, Mutu Pelayanan, Efisiensi, Keterlibatan, Persaingan Global, Keadilan dan Implementasi Sistem Kesehatan Nasional.
2. Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan secara fisik dengan mengirim pasien secara langsung.
3. Rujukan Pelayanan Kesehatan meliputi kasus Gawat Darurat dan kasus Non Gawat Darurat.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAKPERTAMA berhak merujuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan rujukan yang berlaku pada PIHAK KEDUA atau sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Prosedur (SOP

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menerima rujukan pasien dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima kelengkapan syarat dan ketentuan rujukan.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 6**  
**SYARAT DAN KETENTUAN RUJUKAN**

1. Apabila pasien yang akan dirujuk adalah pasien yang berasal dari UGD, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan melalui telepon kepada petugas IGD PIHAK KEDUA
2. Apabila sudah mendapatkan konfirmasi atau persetujuan dari PIHAK KEDUA, maka pasien dari PIHAK PERTAMA dirujuk kerumah sakit PIHAK KEDUA.
3. Apabila pasien yang akan dirujuk adalah pasien yang berasal dari UGD maka pasien akan diantar dengan ambulan dan didampingi oleh perawat PIHAK PERTAMA.
4. Apabila merujuk pasien gawat (dalam keadaan stabil) harus ditemani oleh perawat yang telah menguasai dan mampu melakukan teknik-teknik life saving serta bertanggung jawab dalam melakukan observasi dan pemantauan kegawatdaruratan pasien sampai pada PIHAK KEDUA.
5. Petugas PIHAK PERTAMA harus melakukan serah terima pasien UGD dengan petugas PIHAK KEDUA .
6. Apabila pasien yang akan dirujuk berasal dari poli klinik maka pasien akan datang sendiri dengan membawa surat rujukan / rujukan online (Pasien bpjs) dari PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab melengkapi syarat administrasi rujukan sebelum melakukan rujukan pasien sebagai berikut :
  - a. Untuk pasien JKN / BPJS antara lain :
    - 1) Surat rujukan / rujukan online dari dokter
    - 2) Kartu BPJS ( dibawa oleh pasien )
    - 3) Fotokopy KTP , KK ( dibawa oleh pasien )
    - 4) Buku KIA bagi ibu hamil ( dibawa oleh pasien )
  - b. Untuk pasien umum membawa surat rujukan dari dokter
8. PIHAK KEDUA memberikan rujukan balik pasien ke PIHAK PERTAMA apabila pasien yang dirujuk telah selesai menjalani pengobatan atau perawatan di rumah sakit PIHAK KEDUA.
9. Surat perjalanan dinas petugas dari Puskesmas PIHAK PERTAMA ditandatangani oleh petugas di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

**Pasal 7**  
**TARIF PELAYANAN**

1. Untuk pasien JKN / BPJS akan dikenakan tarif sesuai dengan tarif INA-CBGS dimana pasien dirujuk yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
2. Untuk pasien umum akan dikenakan tarif rumah sakit PIHAK KEDUA.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 8**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**



1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang.
2. Dalam rangka melakukan pengawasan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengambil tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2019, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan :
  - a) Selesainya masa berlaku perjanjian kerjasama ini seperti yang tertera pada ayat (1) pasal ini .
  - b) Pengunduran diri salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 ( satu ) bulan sebelumnya
  - c) Salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama

**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan memaksa ( selanjutnya disebut *force majeure* ) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan,kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini.*Force majeure* tersebut meliputi bencana alam,banjir, wabah, perang (yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara,pemogokan umum,kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak ada kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi oleh pihak yang ditunjuk PARA PIHAK.
3. Jika setelah mediasi tidak dicapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan melalui pengadilan
4. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya. PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Painan
5. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pasal 8 ini menjadi beban PARA PIHAK dan dibagi secara berimbang.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 ( dua) yang telah diberi materai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

